



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sungeb alias Sueb bin Mat Kurdi;**
Tempat lahir : Banyumas
Umur/tanggal lahir : 75 tahun/30 Juni 1942
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Pemenang I Rt.003 Rw.001 Kecamatan Pagelara Kabupaten Pringsewu Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
4. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d tanggal 26 Oktober 2018;
5. Pembebasan Penahanan sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuntoro, S.H., Yusroni, S.H., M.H., Gigih Suci Prayudi, S.H. Lamhot M. Situngkir, S.H., Dedi Abdilah, S.H., Riski Febriansyah, S.H., Leo P Sinaga, S.H., Sayyid M. Ikkal, S.H. beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Bawah Indonesia Wilayah Teritorial Lampung (LBH GMBI WILTER LAMPUNG) di Jl. Nusantara No. 5/40 Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 191/Pen.Pid/2018/PN Kot tanggal tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pen.Pid/2018/PN Kot tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sungeb alias Sueb bin Mat Kurdi** bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak,perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Sungeb als Su'eb bin Mat Kurdi selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama pidana yang sudah dijalani sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **Barang Bukti nomor 1 s/d 24 dipergunakan dalam berkas Perkara Herman Bin Sanmiharjo.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan Terdakwa Sungeb alias Su'eb bin Mat Kurdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-07/PSW/09/2018 Tanggal 24 September 2018 Jo. Surat Tuntutan No.REG.PERK.PDM-07/PSW/09/2018 Tanggal 19 Februari 2019 ;
2. Membebaskan Terdakwa Sungeb alias Su'eb bin Mat Kurdi dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-07/PSW/09/2018 Tanggal 24 September 2018 Jo. Surat Tuntutan No.REG.PERK.PDM-07/PSW/09/2018 Tanggal 19 Februari 2019;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik diri Terdakwa Sungeb alias Su'eb bin Mat Kurdi karena telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-07/PSW/09/2018 Tanggal 24 September 2018 Jo. Surat Tuntutan No.REG.PERK.PDM-07/PSW/09/2018 Tanggal 19 Februari 2019;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya tanggal 12 Maret 2019;
2. Menerima dalil-dalil yang kami sampaikan sebagaimana tersebut di atas dan menghukum kepada Terdakwa dengan hukuman sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami tanggal 19 Februari 2019

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian pembelaan/*pledoi* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sungeb alias Sueb bin Mat Kurdi baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Herman bin Sanmiharjo (diajukan ke Persidangan dalam berkas terpisah) pada hari yang tak dapat diingat lagi pada bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Balai Pekon Banjarrejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu yang tak dapat diingat lagi sekira tahun 2005 Saksi Sutoyo als. Cuncun bertemu dengan Saksi Muslihudin dengan maksud minta

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk dicarikan tanah warga yang mau dijual yang terletak di Gunung Kali Cawang untuk Usaha Pertambangan di Pekon Banjar Rejo, selanjutnya Saksi Muslihudin melakukan pendataan dan didapat 53 (lima puluh tiga) warga masyarakat yang mau menjual tanah dengan harga yg bervariasi dari harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perhektarnya (disepakati secara lisan) yang diantaranya Terdakwa Sungeb, kemudian Saksi Muslihudin datang menemui Saksi Sutoyo dengan membawa Surat Kuasa tertanggal 4 Mei 2005 dari Terdakwa Sungeb selaku pemilik tanah di Pekon Banjarrejo Kecamatan Banyumas yang isinya memberi kuasa sepenuhnya kepada Saksi Muslihudin untuk menjual sebidang tanah milik Terdakwa Sungeb als. Sueb kepada Saksi Sutoyo mewakili PT Banjar Makmur Raharta dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut kemudian Saksi Sutoyo melakukan pembayaran kepada Saksi Muslihudin, dan pada tanggal 10 Juli 2005 dibuat kwitansi pembayaran kepada Sungeb sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah seluas 5000m² (lima ribu meter persegi) ditandatangani Sungeb.

Bahwa atas permintaan dari Saksi Sutoyo tersebut kemudian Pekon melakukan musyawarah untuk pembebasan tanah, tokoh masyarakat desa dan pejabat pemerintah desa untuk menentukan harga-harga tanah menurut lokasi dan nilai ekonomis tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan perusahaan pertambangan, untuk membuat Surat Keputusan (SK) Pemerintah Pekon tanggal 19 Februari 2006 tentang Usaha Pertambangan di Pekon Banjar Rejo ditandatangani oleh saksi Rosyidi selaku Kepala Pekon dan Broto Santoso selaku Ketua BHP Pekon Banjar Rejo dan untuk menindaklanjuti SK tersebut, dibuat SK Pembentukan tim Pembebasan tanah di Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Tanggamus tanggal 18 Agustus 2006 ditanda tangan oleh Saksi Rosyidi selaku Kepala Pekon, diketahui oleh Broto Santoso Ketua BHP Pekon Banjarejo sehingga pada tanggal 23 Agustus 2006 dibuat SK tentang nilai ganti rugi tanah di Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Tanggamus Nomor: 565-07-2017.33.2006 diputuskan harga jual beli tanah produktif dilokasi rata Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/hektar, tanah produktif di lokasi lereng Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/hektar, tanah tidak produktif di lokasi rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/hektar dan tidak produktif dilokasi lereng/terjal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/hektar. Bahwa atas keputusan tersebut ada 11 (sebelas) pemilik tanah yang sepakat dengan harga jual, kemudian dibuat surat pernyataan dari masing-masing

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



pemilik tanah yg isinya menerima hasil musyawarah tertanggal 7 November 2006 diantaranya Terdakwa Sungeb dan pada tanggal 27 November 2006 dibuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa Sungeb telah menerima hasil musyawarah pembebasan lahan dengan kesepakatan harga Rp2.000.000,00/ ha dan jumlah yang harus diterima Sungeb adalah Rp1.031.600,00 dengan luas tanah 5158 M2. (**dicap jempol Pihak SUNGEB**, cap jempol dah di laboratorium hasilnya identik).

Bahwa pada bulan November 2015 Terdakwa Sungeb alias Sueb datang menemui Saksi Herman selaku Kepala Pekon Banjarejo dengan membawa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 23 Juni 1997 antara saksi Sopan dengan Terdakwa Sungeb dengan tujuan membuat Sporadik atas lokasi tanah seluas \pm 2500m² yang berlokasi di Dusun II Rt. 04 Pekon Banjarrejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Prigsewu dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Idris.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pawiro.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rasmin.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tambeng.

Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa Sungeb, Saksi Herman langsung menyuruh Sekretaris Pekon Saksi Muryanto untuk menyetujui surat-surat yang berkaitan dengan Permintaan Tersangka Sungeb yaitu:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep.
2. Berita Acara Pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep.
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep
4. Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep.

Bahwa setelah surat-surat tersebut dibuat kemudian ditandatangani oleh pemilik tanah dan para saksi-saksi disuruh oleh Saksi Herman untuk tandatangan diatas nama masing-masing dan mereka tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah sesuai dengan Sporadik atas nama Sungep. Kemudian setelah ditandatangani oleh para saksi surat-surat tersebut dibawa kembali ke Balai Pekon Banjarejo dan ditandatangani oleh Saksi Herman selaku Kepala Pekon Banjarrejo mengetahui dengan dicap jabatan Kepala Pekon dan atas pembuatan surat-surat tersebut Saksi Herman diberi uang oleh Tersangka Sungeb sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Indra Heryadi, selaku Camat Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk penerbitan Sporadik dilengkapi surat keterangan jual beli tanah yang disaksikan oleh Kepala Pekon setempat, selanjutnya dilengkapi dengan surat keterangan dari tetua-tetua kampung setempat yang diketahui oleh Kepala Pekon selanjutnya sebelum menerbitkan Sporadik untuk Kepala Pekon berkewajiban harus memeriksa tanah tersebut belum pernah adanya transaksi, sengketa dan tidak dalam jaminan hutang piutang, setelah adanya pengecekan tersebut baru Surat Kepemilikan Tanah (Sporadik) dapat diterbitkan dan seharusnya surat jual beli tanah tanggal 5 November 2015 tersebut dapat dibenarkan untuk melengkapi persyaratan penerbitan Sporadik dengan lahan jual beli tahun 1997 tidak diketahui oleh Kepala Pekon dimana lokasi tanah tersebut berada yang berhak mengeluarkan Sporadik, namun harus memenuhi syarat adanya pernyataan dari Sopan dan Sungeb untuk pembatalan transaksi yang sudah terjadi pada tahun 1997 dan pembaharuan transaksi pada tanggal 5 November 2015, kemudian harus ada pernyataan dari Sungeb bahwa tanah tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain tidak dalam sengketa dan tidak dalam jaminan hutang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Sungeb alias Sueb bin Mat Kurdi baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Herman bin Sanmiharjo (diajukan ke Persidangan dalam berkas terpisah) pada hari yang tak dapat diingat lagi bulan November 2015 atau setidaknya pada bulan November tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Balai Pekon Banjarrejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada waktu yang tak dapat diingat lagi sekira tahun 2005 Saksi Sutoyo als Cuncun bertemu dengan Saksi Muslihudin dengan maksud minta tolong untuk dicarikan tanah warga yang mau dijual yang terletak di Gunung Kali

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cawang untuk Usaha Pertambangan di Pekon Banjar Rejo, selanjutnya Saksi Muslihudin melakukan pendataan dan didapat 53 warga masyarakat yg mau menjual tanah dengan harga yg bervariasi dari harga Rp12.500.000,00 hingga Rp19.000.000,00 perhektarnya (disepakati secara lisan) yang diantaranya Tersangka Sungep, kemudian Saksi Muslihudin datang menemui Saksi Sutoyo dengan membawa Surat Kuasa tertanggal 4 Mei 2005 dari Terdakwa Sungep selaku pemilik tanah di Pekon Banjarrejo Kecamatan Banyumas yang isinya memberi kuasa sepenuhnya kepada Saksi Muslihudin untuk menjual sebidang tanah milik Saksi Sungeb als. Sueb kepada Saksi Sutoyo mewakili PT Banjar Makmur Raharta dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut kemudian Saksi Sutoyo melakukan pembayaran kepada Saksi Muslihudin, dan pada tanggal 10 Juli 2005 dibuat kwitansi pembayaran kepada Sungeb sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 5000m² (ditandatangani Sungeb).

Atas permintaan dari Saksi Sutoyo tersebut kemudian Pekon melakukan musyawarah untuk pembebasan tanah, tokoh masyarakat desa dan pejabat pemerintah desa untuk menentukan harga-harga tanah menurut lokasi dan nilai ekonomis tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan perusahaan pertambangan, untuk membuat Surat Keputusan (SK) Pemerintah Pekon tanggal 19 Februari 2006 tentang Usaha Pertambangan di Pekon Banjar Rejo ditandatangani oleh saksi Rosyidi selaku Kepala Pekon dan Broto Santoso selaku Ketua BHP Pekon Banjar Rejo dan untuk menindaklanjuti SK tersebut, dibuat SK Pembentukan tim Pembebasan tanah di Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Tanggamus tanggal 18 Agustus 2006 ditanda tangan oleh saksi Rosyidi selaku Kepala Pekon, diketahui oleh Broto Santoso Ketua BHP Pekon Banjarrejo sehingga pada tanggal 23 Agustus 2006 dibuat SK tentang nilai ganti rugi tanah di Pekon Banjarrejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Tanggamus Nomor: 565-07-2017.33.2006 diputuskan harga jual beli tanah produktif dilokasi rata Rp7.000.000,00/hektar, tanah produktif di lokasi lereng Rp4.000.000,00/hektar, tanah tidak produktif di lokasi rata Rp3.000.000,00/hektar dan tidak produktif dilokasi lereng/terjal Rp2.000.000,00/hektar.

Atas keputusan tersebut ada 11 pemilik tanah yang sepakat dengan harga jual, kemudian dibuat surat pernyataan dari masing-masing pemilik tanah yg isinya menerima hasil musyawarah tertanggal 7 November 2006 diantaranya Tersangka Sungeb dan pada tanggal 27 November 2006 dibuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Tersangka SUNGEB telah menerima hasil musyawarah pembebasan lahan dengan kesepakatan harga

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00/ha dan jumlah yang harus diterima Sungeb adalah Rp1.031.600,00 dengan luas tanah 5158 M². (**di cap Jempol Pihak SUNGEB**, cap jempol dah di laboratorium hasilnya identik).

Pada bulan November 2015 tersangka Sungeb Alias Sueb datang menemui Saksi Herman selaku Kepala Pekon Banjarejo dengan membawa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 23 Juni 1997 antara saksi Sopan dengan tersangka Sungeb dengan tujuan membuat Sporadik atas lokasi tanah seluas ± 2500 m² yang berlokasi di Dusun II Rt. 04 Pekon Banjarrejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Prigsewu dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Idris.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pawiro.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rasmin.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tambeng.

Kemudian atas permintaan Tersangka Sungeb, Saksi Herman langsung menyuruh Sekretaris Pekon saksi Muryanto untuk mengetikkan surat-surat yang berkaitan dengan Permintaan Tersangka Sungeb yaitu:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep.
2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep.
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep.
4. Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep.

Dan setelah surat-surat tersebut dibuat kemudian ditandatangani oleh pemilik tanah dan para saksi-saksi disuruh oleh saksi Herman untuk tandatangan diatas nama masing-masing dan mereka tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah sesuai dengan Sporadik atas nama Sungep. Kemudian setelah ditandatangani oleh para saksi surat-surat tersebut dibawa kembali ke Balai Pekon Banjarejo dan ditandatangani oleh Saksi Herman selaku Kepala Pekon Banjarrejo mengetahui dengan dicap jabatan Kepala Pekon dan atas pembuatan surat-surat tersebut Saksi Herman diberi uang oleh Tersangka Sungep sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Heryadi, selaku Camat Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk penerbitan Sporadik dilengkapi surat keterangan jual beli tanah yang disaksikan oleh Kepala Pekon Setempat, selanjutnya dilengkapi dengan surat keterangan dari tetua-tetua kampung setempat yang diketahui oleh Kepala

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekon selanjutnya sebelum menerbitkan Sporadik untuk Kepala Pekon berkewajiban harus memeriksa tanah tersebut belum pernah adanya transaksi, sengketa dan tidak dalam jaminan hutang piutang, setelah adanya pengecekan tersebut baru Surat Kepemilikan Tanah (Sporadik) dapat diterbitkan dan seharusnya surat jual beli tanah tanggal 5 November 2015 tersebut dapat dibenarkan untuk melengkapi persyaratan penerbitan Sporadik dengan laan jual beli tahun 1997 tidak diketahui oleh Kepala Pekon dimana lokasi tanah tersebut berada yang berhak mengeluarkan Sporadik, namun harus memenuhi syarat adanya pernyataan dari Sopan dan Sungeb untuk pembatalan transaksi yang sudah terjadi pada tahun 1997 dan pembaharuan transaksi pada tanggal 5 November 2015, kemudian harus ada pernyataan dari Sungeb bahwa tanah tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain tidak dalam sengketa dan tidak dalam jaminan hutang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Nomor 191/Pid.B /2018/PN Kot tanggal 23 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa **Sungeb alias Sueb bin Mat Kurdi** diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor Reg: PDM-07/PSW/09/2018, tanggal 24 September 2018, atas nama Terdakwa Sungeb alias Sueb bin Mat Kurdi tidak dapat diterima;
3. Mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 111/PID/2018/PT TJK tanggal 9 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 23 Oktober 2018 Nomor:191/Pid.B/2018/PN Kot;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Eksepsi dari Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot atas nama Terdakwa Sungeb alias Sueb bin Mat Kurdi;

3. Menetapkan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sutoyo alias Cun-Cun anak dari Lukman Sani**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT Banjar Makmur Raharta (PT BMR);
- Bahwa pada tahun 2005, saksi selaku Direktur Utama PT BMR membeli tanah warga, salah satunya milik Terdakwa yang terletak di Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan jual beli secara langsung dengan Terdakwa melainkan melalui Saksi Muslihudin;
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Saksi Muslihudin untuk membeli tanah warga di Pekon Banjarejo karena saksi hendak membuka usaha pertambangan;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Saksi Muslihudin untuk membayar tanah warga, yang kemudian diketahui belakangan salah satunya adalah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah membuat suatu akta jual beli dengan Terdakwa maupun warga lainnya mengenai tanah yang akan saksi beli tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Muslihudin, tanah milik Terdakwa sudah dibayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Muslihudin, pembayaran tersebut adalah sebagai pelunasan pembayaran tanah milik Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi Muslihudin menebang pohon-pohon di atas tanah yang hendak saksi beli, maka saksi tidak lagi menggunakan jasa Saksi Muslihudin untuk membeli tanah;
- Bahwa oleh karena saksi tidak lagi menggunakan jasa Saksi Muslihudin, selanjutnya saksi menemui Kepala Pekon yang saat itu dijabat oleh Rosyidi untuk menyelesaikan jual beli tanah antara saksi dengan warga;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan dari Rosyidi, ada 11 (sebelas) orang warga yang sepakat untuk menyelesaikan jual beli tanah, salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menerima bukti surat pernyataan dari warga yang bersedia untuk menyelesaikan masalah jual beli tanah, salah satunya adalah surat pernyataan Terdakwa;
- Bahwa saksi belum membuat surat jual beli tanah antara saksi dengan 11 (sebelas) orang warga tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai pembayaran tanah ke warga karena saksi menyerahkan sepenuhnya penyelesaian uang pembayaran tersebut kepada Saksi Muslihudin;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi mendengar bahwa Saksi Herman menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Sungeb terhadap tanah yang telah saksi beli tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan anak buah saksi, tanah yang menjadi objek dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, sampai dengan sekarang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa atas terbitnya Surat Keterangan Tanah tersebut, Saksi Sutoyo mengajukan keberatan terhadap Saksi Herman dengan alasan tanah tersebut adalah milik Saksi Sutoyo karena sudah dibeli dari Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tanah milik Terdakwa belum dijual karena belum ada pelunasan pembayaran;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Muslihuddin bin Jamaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dimintakan bantuan oleh Saksi Sutoyo untuk mencari dan membeli tanah milik warga di Pekon Banjarejo karena Saksi Sutoyo hendak membuka usaha pertambangan;
- Bahwa untuk mencari tanah tersebut, saksi membentuk tim yang berjumlah sekitar 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa saksi telah menerima uang pembayaran tanah warga dari Saksi Sutoyo sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tanah milik Terdakwa termasuk tanah yang akan dibeli oleh Saksi Sutoyo;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran tanah dengan bukti kwitansi yang tertulis "pembayaran ini adalah pembayaran pertama";
- Bahwa saksi tidak pernah membayar selain sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sungeb karena setelah itu saksi tidak lagi dipercaya oleh Saksi Sutoyo untuk menyelesaikan pembelian tanah warga;
- Bahwa saksi membuat kesepakatan harga tanah yang hendak dibeli dengan Saksi Sutoyo yaitu berkisar antara Rp12.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah per hektare);
- Bahwa kesepakatan harga tanah antara saksi dengan Terdakwa adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hektare;
- Bahwa tanah milik Terdakwa luasnya tidak sampai 1 hektare, oleh karena itu akan diukur terlebih dahulu dan diperkirakan tanah Terdakwa dihargai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayarkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi tertulis "pembayaran tahap pertama";

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui mengenai kesepakatan dan pembayaran antara Saksi Sutoyo dengan Saksi Muslihudin;

3. **Saksi Rosyidi bin Abdul Somad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Pekon Banjarejo pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah menandatangani MoU dengan Saksi Sutoyo mengenai pembebasan lahan tanah warga Pekon Banjarejo;
- Bahwa salah satu poin dari MOU tersebut adalah Pekon Banjarejo akan membantu PT BMR membebaskan lahan yang berada di lokasi Pekon Banjarejo;
- Bahwa untuk melaksanakan MoU tersebut, saksi membentuk tim yang terdiri dari anggota BHP, tokoh masyarakat dan aparat desa/pekon;
- Bahwa setelah melakukan pembentukan tim, maka tim mulai menentukan klasifikasi harga tanah yang akan dibayarkan kepada masyarakat;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan tim dalam menentukan harga adalah kondisi fisik tanah, tingkat produktivitas tanah, dan harga pasar yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa setelah klasifikasi harga tanah dibuat maka Tim Pembebasan Tanah mengumpulkan masyarakat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut sebagian masyarakat ada yang menerima harga tanah yang ditentukan oleh tim dan ada yang tidak menerima;
- Bahwa bagi masyarakat yang menerima harga tanah yang ditentukan oleh Tim Pembebasan Lahan maka dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya bahwa yang bersangkutan telah menyepakati harga tanah yang telah ditentukan oleh Tim;
- Bahwa berdasarkan musyawarah pekon tersebut, tanah milik Terdakwa dihargai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam musyawarah penentuan harga. Namun ketika harga sudah ditentukan oleh tim, kami mengundang warga untuk mengumumkan harga yang telah ditetapkan dan menanyakan apakah warga bersedia atau tidak. Jika tidak bersedia maka harus mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Tim Muslihudin kepada warga. Saat itu Terdakwa menghadiri undangan kami dan membubuhkan cap jempol di surat kesepakatan harga

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bukti bahwa Terdakwa menerima harga yang telah ditentukan tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, warga sudah menerima pembayaran pembelian tanah dari Saksi Muslihudin sebelum saksi membentuk tim untuk menentukan harga tanah warga;
- Bahwa sebelum saksi menentukan harga pembebasan lahan tanah warga, saksi tidak mengerti mengenai nilai kesepakatan awal antara warga dengan Sutoyo yang diwakili oleh Muslihudin;
- Bahwa kesepakatan dengan warga yang saksi buat berbeda dengan kesepakatan yang dibuat oleh Saksi Muslihudin. Saksi tidak tahu dan tidak mengerti mengenai kesepakatan antara warga dengan Muslihudin;
- Bahwa kesepakatan yang tim saksi buat mengenai harga tanah milik Terdakwa yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar;
- Bahwa saksi ataupun tim tidak pernah melakukan pembayaran terhadap kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi membentuk tim pembebasan lahan untuk tujuan usaha pertambangan Saksi Sutoyo;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai dasar kewenangannya menentukan harga pembebasan lahan warga tersebut. Namun saksi melakukan hal tersebut semata-mata untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul antara warga dengan Saksi Sutoyo;
- Bahwa saksi ataupun tim tidak pernah menyampaikan secara tegas bahwa surat pernyataan tersebut merupakan surat jual beli. Saat itu saksi hanya mengumumkan penetapan harga tanah milik warga. Lalu menyampaikan bahwa bagi warga yang menerima hasil penetapan tersebut, dipersilakan menandatangani surat pernyataan. Sedangkan bagi yang tidak bersedia diwajibkan mengembalikan uang yang sudah diterima sebelumnya;
- Bahwa saksi selaku Kepala Pekon belum pernah membuat atau melihat surat jual beli tanah yang tertulis atau diberi judul Surat Pernyataan;
- Bahwa saksi atau Tim yang saksi bentuk tidak pernah membuat surat yang berisikan mengenai bukti pelunasan pembayaran tanah Terdakwa;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. **Saksi Sopan alias Mat Sopan bin Muniran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah milik saksi kepada Terdakwa pada tahun 1997 lalu dibuat surat jual belinya secara tertulis;
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut merupakan/sama dengan tanah yang sekarang dipermasalahkan dalam perkara pemalsuan surat ini;
- Bahwa objek tanah yang saksi jual pada tahun 1997 antara saksi dengan Terdakwa tersebut adalah sama dengan objek tanah sebagaimana termuat dalam surat jual beli tahun 2015 dengan pihak yang sama yaitu antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan surat jual beli tahun 2015 karena senyatanya tanah tersebut memang milik dan merupakan hak dari Terdakwa;
- Bahwa alasan Surat Jual Beli tahun 2015 dibuat adalah karena Sungeb mengatakan terjadi pemekaran di wilayah tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi tersebut, sehingga untuk kemudahan administrasi, perlu dibuat surat jual beli yang baru. Oleh karena saksi memang sudah menjual tanah tersebut kepada Sungeb dan sudah menjadi hak Sungeb maka saksi tidak keberatan jika dibuat surat jual beli baru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Nasir D.S bin H. Jamaludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, pada tahun 2005 Saksi Muslihudin akan membeli lahan milik masyarakat Pamenang yang berlokasi di Pekon Banjar Rejo, dengan cara Saksi Muslihudin memberikan uang muka/DP kepada masyarakat yang lahannya akan dibeli;



- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga memiliki lahan yang bersebelahan dengan lahan yang akan dibeli tersebut;
- Bahwa saksi merupakan anggota tim pembebasan lahan yang dibentuk oleh Saksi Rosyidi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pekon Banjarejo;
- Bahwa tanah yang hendak dibeli tersebut masuk dalam wilayah Pekon Banjarejo pecahan dari Pekon Pamenang;
- Bahwa tugas tim saat itu salah satunya adalah menentukan besaran harga warga yang akan dibeli oleh PT BMR;
- Bahwa Kepala Pekon menyampaikan harga yang telah ditetapkan oleh Tim disampaikan kepada warga di Balai Desa, dengan ketentuan jika tidak setuju dengan harga yang ditetapkan diwajibkan mengembalikan uang yang sudah diterima;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran pembelian tanah kepada warga, yang saksi tahu bahwa saksi ataupun Tim tidak pernah melakukan pembayaran tanah warga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

6. **Saksi Indra Heryadi bin Basirun Rifai** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu sejak 19 Desember 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pekon Banjarejo masuk dalam Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pihak kantor kecamatan pernah mendapatkan tembusan mengenai pembatalan surat sporadik dari Saksi Herman selaku Kepala Pekon Banjarejo;
- Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Tanah Nomor:SKT/10/06/2005/2015 atas nama Sungep, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama Pemilik Tanah Sungep, Surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik atas nama Sungep dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, semuanya termasuk surat yang dibatalkan tersebut;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



- Bahwa untuk menerbitkan bukti kepemilikan tanah misalnya seperti sertifikat tanah, syarat utamanya adalah adanya bukti alas hak seperti surat jual beli tanah/surat hibah;
- Bahwa pembaruan suatu surat jual beli tanah secara administratif dapat diterima sepanjang para pihak yang terkait dalam surat tersebut membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

7. **Saksi Setiyadi bin Suyoto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama Saksi Wahyu diajak oleh Saksi Sutoyo untuk menemui Saksi Herman karena Saksi Sutoyo hendak meminta pembatalan surat sporadik atas nama Sungeb;
- Bahwa saat itu saksi melihat Saksi Sutoyo menunjukkan kepada Saksi Herman selebar kwitansi atas nama Sungeb;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

8. **Saksi Wahyu Utomo bin Mulatno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama Saksi Setiyadi diajak oleh Saksi Sutoyo untuk menemui Saksi Herman karena Saksi Sutoyo hendak meminta pembatalan surat sporadik atas nama Sungeb;
- Bahwa saat itu saksi melihat Saksi Sutoyo menunjukkan kepada Saksi Herman selebar kwitansi atas nama Sungeb;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

9. **Saksi Muryanto bin Masito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Kantor Pekon Banjarejo;
- Bahwa tugas saksi sehari-hari adalah sebagai juru ketik;



- Bahwa saksi pernah diminta oleh Saksi Herman untuk mengetik surat jual beli antara Sopan dengan Terdakwa atas dasar pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah melakukan jual beli tanah dengan Saksi Sopan pada tahun 2015;
- Bahwa selain itu, saksi juga pernah diminta Saksi Herman untuk mengetik Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dibuatkan berita acaranya karena saksi ikut mengecek lokasi tanah;
- Bahwa setahu saksi, objek tanah tersebut dikuasai oleh Sungeb sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Saksi Sopan pada tahun 1997;
- Bahwa tanah objek tersebut dibuatkan lagi surat jual belinya pada tahun 2015 dengan penjual dan pembeli yang sama, yaitu Saksi Sopan selaku penjual dan Terdakwa selaku pembeli
- Bahwa setelah surat tersebut diketik, surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa datang kembali ke kantor pekon untuk menyerahkan surat jual beli yang telah ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Sopan;
- Bahwa Saksi Sopan tidak keberatan terhadap surat jual beli tahun 2015 tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah diminta untuk mengetik Surat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik atas nama Sungep dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Sungep, berdasarkan isian blanko yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. **Saksi Sujasmin alias Jasmin bin Tresno Utomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa bersama saksi Rohman datang menemui saksi untuk meminta tanda tangan surat jual beli tanah

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



antara Saksi Sopan selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli;

- Bahwa saksi menandatangani surat jual beli tanah tersebut karena saksi mengetahui bahwa tanah objek tanah tersebut memang dimiliki dan dikuasai oleh Sungeb dengan cara Terdakwa membelinya dari Saksi Sopan;
- Bahwa objek tanah yang tercantum dalam surat jual beli tersebut dikuasai oleh Sungeb sudah sejak lama, namun saksi tidak ingat persisnya;
- Bahwa selain surat jual beli, saksi juga menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama Sungeb dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pernyataan Tua-Tua Kampung;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi Herman pernah membatalkan Surat Sporadik atas nama Sungeb yang dikeluarkan pada tahun 2015 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diminta oleh Saksi Herman selaku Kepala Pekon untuk menyampaikan pembatalan surat sporadik tersebut ke BPN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang telah membeli tanah objek tersebut dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. **Saksi Rasmin bin Mesir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Saksi Muslihuddin bersama Saksi Agus Candra pernah membayar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai panjar pembelian tanah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Muslihudin;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar mengenai pelunasan terhadap pembelian tanah tersebut;



- Bahwa tanah yang dibayarkan panjangnya oleh Saksi Muslihudin kepada Terdakwa adalah tanah yang sama yang diperoleh/dibeli Terdakwa dari Saksi Sopan;
- Bahwa tanah milik saksi juga sudah dibayar panjar pembeliannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang sampai dengan saat ini belum dibayarkan pelunasannya, sama halnya dengan tanah milik Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

12. **Saksi Umar Said bin M. Jamaludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Sutoyo hendak membeli tanah milik Terdakwa dengan cara membayar panjar pembelian tanah melalui Saksi Muslihudin;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah bertugas mengawal saksi Sutoyo selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pengukuran tanah milik Terdakwa pada tahun 2006;
- Bahwa pembayaran pembelian tanah tersebut rencananya akan dilunasi setelah pengukuran;
- Bahwa sampai dengan sekarang, saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut telah dilunasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

13. **Saksi Muhtadin bin Marko Sudiro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah membeli tanah dari Saksi Sopan pada tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu saksi menjabat sebagai kepala dusun;
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa datang menemui saksi untuk meminta tanda tangan atas surat jual beli tanah tahun 2015;



- Bahwa baik objek tanah maupun para pihak yang tersebut dalam surat jual beli tahun 2015 adalah sama dengan surat jual beli tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 2015, saat Terdakwa meminta tanda tangan jual beli tanah, tanah tersebut sudah dan masih dimiliki serta dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mau menandatangani surat jual beli tanah tahun 2015 antara Saksi Sopan dengan Terdakwa, karena saksi mengetahui tanah tersebut masih milik Terdakwa dan saksi pernah menandatangani surat jual beli tahun 1997 antara Saksi Sopan dengan Terdakwa dengan objek tanah yang sama, sehingga atas dasar tersebut saksi mau menandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

14. **Saksi Suropto bin (alm) Mad Mesir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi jual beli tanah antara Saksi Sopan dengan Terdakwa pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai jual beli pada tahun 1997;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

15. **Saksi Afrizal bin Jamaludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kaur Pembangunan di Kantor Pekon Banjarejo;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tahun 1997 antara Saksi Sopan dengan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

16. **Saksi Sunaryo bin Sukarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada Kantor Pekon Banjarejo sejak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Kantor Pekon Banjarejo dengan tujuan hendak mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada operator pekon yang bernama Suryanti untuk diketikkan surat jual beli tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah membeli tanah dari Saksi Sopan pada tahun 1997;
- Bahwa tanah yang hendak dibuatkan surat tanah dan surat sporadik tersebut saat ini masuk ke wilayah Pekon Banjarejo;
- Bahwa setiap surat jual beli yang terjadi di Pekon Banjarejo diarsipkan di kantor;
- Bahwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 tanah tersebut belum ada catatan jual belinya;
- Bahwa pada tahun 2006, Saksi Rosyidi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pekon membentuk Tim pembebasan lahan;
- Bahwa saat itu Tim Pembebasan Lahan merapatkan nilai ganti rugi yang akan dibayarkan kepada warga, kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam surat keputusan kepala pekon;
- Bahwa setelah harga tanah telah ditetapkan, Tim mengundang warga yang sifatnya pendataan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memberikan cap jempol pada surat pernyataan tanggal 7 November 2006;
- Bahwa setelah warga menandatangani surat pernyataan, sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut mengenai pembayaran tanah, termasuk tanah milik Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

17. **Saksi Darmin bin Sunoto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengukuran tanah oleh BPN terhadap tanah milik Terdakwa sekitar tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sampai dengan saat ini masih milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



- Bahwa saksi pernah ditunjukkan kwitansi pembayaran tanah milik Terdakwa tahun 2006 yang isinya sebagai pembayaran tahap pertama;
- Bahwa saat ini tanah tersebut ada sengketa antara Terdakwa dengan saksi Sutoyo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

18. **Saksi Jabarudin bin H. Abdul Manan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2011, saksi pernah ditunjukkan kwitansi pembayaran tanah milik Terdakwa namun tidak ingat isinya;
- Bahwa saat itu Saksi menunjukkan kwitansi karena mengaku bahwa tanah milik Terdakwa sudah dibeli oleh Saksi Sutoyo;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Terdakwa lalu hendak dibeli oleh Saksi Sutoyo, namun saksi tidak mengerti apakah tanah tersebut sudah dibeli atau belum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pembayaran tanah milik Terdakwa belum dilunasi oleh Saksi Sutoyo;

19. **Saksi Herman bin Sanmiharjo**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Pekon Banjarejo sejak 27 Mei 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa datang menemui saksi untuk membuat Surat Keterangan Tanah atas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kepala Pekon menjelaskan bahwa syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan Surat Keterangan Tanah diantaranya adalah KTP pemohon, Kartu Keluarga pemohon, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik dari pemohon, serta surat alas hak kepemilikan misalnya seperti surat jual beli, surat hibah, surat waris;
- Bahwa untuk membantu warga yang hendak mengajukan persyaratan-persyaratan tersebut, Kantor Pekon telah menyiapkan blanko Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik, yang mana blanko tersebut

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk diisi dan dilengkapi sesuai dengan permohonan yang hendak diajukan;

- Bahwa dalam kaitan pengurusan Surat Keterangan Tanah tersebut, Terdakwa datang membawa Surat Jual Beli Tanah tahun 1997 antara Saksi Sopan selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa objek tanah pada Surat Jual Beli tahun 1997 tersebut tertulis berada di lokasi Pekon Pamenang;
- Bahwa pada tahun 2015, ketika Terdakwa mengajukan Surat Keterangan Tanah, objek tanah tersebut senyatanya masuk wilayah Pekon Banjarejo karena ada pemekaran wilayah;
- Bahwa untuk tertib administratif, saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk memperbarui surat jual beli tersebut dengan ketentuan para pihak tidak keberatan dengan adanya pembaruan surat jual beli tersebut;
- Bahwa Surat Jual Beli Tanah milik Terdakwa tahun 2015 dibuat atas permintaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Surat Jual Beli tahun 2015 diketik oleh pegawai Pekon Banjarejo sesuai data yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Surat Jual Beli tahun 2015 selesai diketik, surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa memintakan dan melengkapi tanda tangan para pihak yang tertera pada surat tersebut sebagai bukti bahwa para pihak tidak keberatan dengan pembaruan surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kepala Pekon memberikan blanko-blanko surat terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan surat tanah, diantaranya adalah Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, untuk diisi dan dilengkapi oleh Terdakwa sesuai dengan permohonan yang akan diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah diisi oleh Terdakwa, blanko tersebut kemudian diketik oleh pegawai kantor pekon sesuai dengan data yang diberikan. Setelah surat tersebut selesai diketik, surat tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk diperiksa lalu ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melengkapi persyaratan-persyaratannya yaitu KTP pemohon, Kartu Keluarga pemohon, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik dari pemohon, serta surat alas hak kepemilikan berupa Surat Jual Beli Tanah, saksi menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep serta Surat Keterangan Tanah Nomor:SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015;
- Bahwa atas terbitnya Surat Keterangan Tanah atas nama Sungep tersebut, Saksi Sutoyo mengajukan keberatan terhadap saksi dengan alasan tanah tersebut adalah milik Saksi Sutoyo karena sudah dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa karena ada keberatan tersebut, Saksi mengirimkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Tanah atas nama Sungep kepada Kantor BPN Pringsewu dengan tembusan dikirimkan ke Kantor Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dengan alasan objek tanah masih dalam sengketa perdata;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. Edi Rifa'i, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud memalsu surat adalah mengubah isi suatu surat yang sebelumnya sudah ada;
- Bahwa yang dimaksud surat palsu adalah suatu surat yang dibuat yang mana isinya tidak benar;
- Bahwa yang dimaksud surat adalah segala sesuatu yang tertulis, baik tulisan tangan ataupun yang tercetak dengan mesin cetak;
- Bahwa surat palsu yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP hanya terbatas pada surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang dapat menerbitkan perjanjian, surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang, surat yang digunakan untuk menerangkan suatu hal;
- Bahwa penggunaan surat yang dibuat dalam pasal 263 KUHP bisa digunakan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain jika orang tersebut mengetahui bahwa surat tersebut merupakan surat palsu.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika orang tersebut tidak mengetahuinya, maka ia tidak dapat dikenakan pasal inii;

- Bahwa penggunaan surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian materil ataupun immateriil. Tidak harus terbukti ada kerugian yang telah terjadi;
- Bahwa jika terdapat 2 (dua) buah surat, untuk membuktikan suatu surat adalah palsu, maka harus dibuktikan dahulu yang mana surat asli;
- Bahwa jika dalam suatu surat isinya diakui dan dibenarkan oleh pihak-pihak yang membuatnya, maka surat tersebut surat asli, namun jika tidak maka surat tersebut adalah surat palsu;
- Bahwa intinya dalam menilai suatu surat palsu atau tidak adalah apakah pihak-pihak yang terkait dalam suatu surat disini menyatakan hal tersebut benar atau tidak. Jika dinyatakan benar, maka surat tersebut dinyatakan benar sedangkan jika dinyatakan tidak benar, maka surat tersebut adalah surat palsu;
- Bahwa jika suatu perkara ada kaitan sengketa perdata, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956, maka untuk perkara pidananya ditanggukkan;
- Bahwa dalam kaitan kepemilikan, jika terdapat sengketa kepemilikan maka harus dibuktikan dalam persidangan perdata dan tidak bisa dibuktikan dalam persidangan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Candra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kwitansi pembayaran tanah milik Terdakwa pada tahun 2006 yang dibayarkan oleh Saksi Muslihudin;
- Bahwa tanah tersebut hendak dibeli karena akan digunakan untuk usaha tambang batu oleh PT BMR;
- Bahwa tanah yang hendak dibeli saat itu sekitar 40 (empat puluh) hektare, yang mana salah satunya adalah tanah milik Terdakwa;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan warga untuk membeli tanah warga tersebut adalah Saksi Muslihudin;



- Bahwa saksi Muslihudin saat itu mengatakan bahwa perusahaan hendak membeli tanah warga dengan kisaran harga antara Rp12.000.000,00 (dua belas juta) hingga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta) per hektare tergantung kondisi tanah;
- Bahwa saat itu saksi diminta oleh Saksi Muslihudin untuk mendata warga yang bersedia menjual tanahnya untuk kemudian dibayarkan tanda jadinya;
 - Bahwa saat itu tanah Saksi Sueb dihargai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hektare;
 - Bahwa saat itu ada catatan kesepakatan harga antara PT BMR dengan warga, salah satunya Terdakwa, dalam selembar kertas yang mana kertas tersebut sudah saksi serahkan kepada Saksi Muslihudin;
 - Bahwa sesuai amanat dari Saksi Muslihudin, Saksi membayarkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam bukti kwitansi, yang mana sisa pembayarannya akan dilunasi setelah pengukuran lahan;
 - Bahwa setelah pengukuran, sampai dengan sekarang belum ada pembayaran pelunasan tanah, termasuk tanah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena warga menanyakan perihal pelunasan tersebut kepada saksi yang kemudian hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Saksi Muslihudin. Namun sampai dengan sekarang tidak ada penyelesaiannya;
 - Bahwa tanah milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Sopan pada tahun 1997;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Huzairin bin Ukrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2005, Saksi Sutoyo pernah menemui saksi karena hendak membeli tanah warga seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hektare;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada tanah warga yang dibayarkan panjar tanda pembelian tanah;



- Bahwa sampai dengan sekarang, tanah yang sudah dibayarkan panjar tersebut belum ada pelunasan pembayarannya;
- Bahwa pada tahun 1997, Terdakwa membeli tanah yang sekarang terletak di Banjarejo dari Saksi Sopan;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi mendengar bahwa Terdakwa hendak melakukan pembaruan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah melihat surat jual beli tanah tahun 2015 antara Saksi Sopan selaku penjual dengan Terdakwa selaku Pembeli;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Saksi Sopan perihal tanda tangan tersebut yang mana Saksi Sopan membenarkan dan mengakui tanda tangan yang ada di surat jual beli tahun 2015 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Margono bin Sawirono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa disidangkan karena terkait masalah sengketa kepemilikan tanah antara Terdakwa dengan Saksi Sutoyo;
- Bahwa tanah milik saksi dan Terdakwa sama-sama pernah dibayarkan panjar pembelian tanah oleh Saksi Sutoyo namun belum ada pelunasan;
- Bahwa tanah milik saksi saat itu dihargai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) per hektare namun baru dibayar panjar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi menerima uang panjar tersebut dari Saksi Muslihudin;
- Bahwa saksi pernah diundang di kantor balai pekon, saat itu yang menjabat sebagai kepala pekon adalah Saksi Rosyidi, yang mana saat itu disampaikan bahwa tanah milik saksi dihargai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektare;
- Bahwa saksi tidak bersedia tanah saksi dihargai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;;

4. **Surahman bin Sungeb**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2005, saksi Candra dan sdr. Misno pernah datang ke rumah menyampaikan bahwa tanah milik Terdakwa hendak dibeli dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hektare;
- Bahwa saat itu disampaikan juga jika Terdakwa bersedia maka akan dibayarkan panjar tanda jadi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) disertai bukti kwitansi;
- Bahwa saat itu disampaikan oleh Saksi Muslihudin, tanah milik Terdakwa akan dilunasi 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pengukuran;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada pelunasan pembayaran tanah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menemani Terdakwa untuk membuat surat keterangan tanah dan surat sporadik di Kantor Pekon Banjarejo;
- Bahwa pada tahun 2015 dibuatkan surat jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Sopan;
- Bahwa saat itu Saksi Sopan bersedia menandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki tanah di Banjarejo dengan cara membeli dari Saksi Sopan pada tahun 1997;
- Bahwa tanah milik Terdakwa dahulunya masuk wilayah Pekon Bumi Ratu Kabupaten Tanggamus namun karena ada pemekaran wilayah maka tanah milik Terdakwa tersebut sekarang masuk wilayah Pekon Banjarejo Kabupaten Pringsewu;
- Pada tahun 2015, Terdakwa menemui Saksi Herman selaku Kepala Pekon untuk dibuatkan surat tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk penertiban dan persyaratan administrasi, Terdakwa diberi beberapa blanko surat kosong, diantaranya adalah blanko surat pernyataan dan blanko surat jual beli, kemudian Saksi Herman mengatakan agar blanko tersebut dilengkapi dan setelah lengkap diserahkan kembali ke kantor pekan;
- Bahwa setelah dokumen blanko terisi lengkap, dokumen tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Kepala Pekon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data surat jual beli tahun 2015 diisi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memintakan tanda tangan kepada orang-orang yang namanya tercantum di surat tersebut, salah satunya Saksi Sopan selaku penjual;
- Bahwa Saksi Sopan bersedia menandatangani surat tersebut karena tanah tersebut memang hak milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Sopan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat pembaruan jual beli tahun 1997 antara Saksi Sopan dengan Terdakwa adalah untuk kelengkapan administrasi, karena dahulunya ketika membeli tanah, tanah tersebut masuk wilayah Pekon Bumi Ratu sedangkan sekarang setelah ada pemekaran wilayah, tanah milik Terdakwa tersebut masuk wilayah Pekon Banjarejo;
- Bahwa setelah surat jual beli tersebut ditandatangani oleh Saksi Sopan, Terdakwa memintakan tanda tangan dari saksi-saksi yang tercantum dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa tanah milik Terdakwa tersebut pernah hendak dibeli oleh Saksi Muslihudin pada tahun 2005 dengan cara membayar panjar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) disertai kwitansi, yang mana ketika itu Saksi Muslihudin mengatakan akan melunasi setelah dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa kwitansi tersebut tercantum "pembayaran ini adalah pembayaran pertama";
- Bahwa setelah tanah tersebut selesai diukur, sampai dengan sekarang belum ada tindak lanjut pelunasan pembayaran;
- Bahwa setelah itu, pada tahun yang tidak Terdakwa ingat, Terdakwa pernah diundang ke Kantor Balai Pekon Banjarejo untuk menandatangani suatu surat;
- Bahwa saat itu saksi memberikan cap jempol di atas surat tersebut karena dikatakan kepada saksi bahwa surat tersebut adalah untuk penertiban kepemilikan tanah;
- Bahwa yang meminta tanda tangan saksi saat itu ada 2 (dua) orang, salah satunya saksi kenal bernama Sugeng;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual dan menandatangani surat jual beli tanah milik Terdakwa. Terdakwa hanya pernah menerima uang panjar pembelian tanah milik Terdakwa yang mana hingga saat ini belum pernah dilakukan pelunasan;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 4 Mei 2005 yg ditanda tangani oleh Sungep;
2. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1 tertanggal 4 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Muslihudin senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 2 tertanggal 5 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Muslihudin senilai Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 3 tertanggal 9 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Muslihudin senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 48 tertanggal 10 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Sungep senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran tahap pertama atas sebidang tanah;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh Muslihudin;
7. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Kerja Sama (MoU) No. 565.04.2017.33.2006 tanggal 14 Februari 2006;
8. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Pemerintah Pekon Banjarejo Nomor: 565.06.2017.33.2006 tanggal 19 Februari 2006;
9. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi tentang Penambang Biji Besi dan Mangan di dalam Wilayah Pekon Banjarejo tanggal 16 Februari 2006;
10. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembebasan Tanah di Pekon Banjarejo Kec. Banyumas Kab. Tanggamus Nomor : 565.06.2017.33.2006 tanggal 18 Agustus 2006;
11. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Kepala Pekon dan BHP Pekon Banjarejo tanggal 16 Agustus 2006;
12. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Tentang Nilai Ganti Rugi di Pekon Banjarejo Kec. Banyumas Kab. Tanggamus Nomor: 565.07.2017.33.2006 tanggal 23 Agustus 2006;
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Kepala Pekon dan BHP Tentang Nilai Ganti Rugi Tanah dan Daftar Hadir Musyawarah Harga Pembebasan Tanah tanggal 22 Agustus 2006;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Nopember 2006 yang ditanda tangani oleh Sungep;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembebasan Tanah di Pekon Banjarejo kec. Banyumas Kab. Pringsewu Nomor: 565.06.20.05.2011 tanggal 03 Januari 2011;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Tindak Lanjut Pembentukan Tim Tentang Pembebasan Tanah di Pekon Banjarejo tanggal 03 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Samsul Hidayat;
17. 1 (satu) lembar surat panggilan nomor: 140.01/06/2005/2010 tanggal 10 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Samsul Hidayat;
18. 1 (satu) lembar berita acara nomor: 413.11/002/06/2005/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan daftar hadir Musyawarah pekon Banjarejo;
19. 1 (satu) Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 5202/91/18.10/06/2005/2015 tanggal 05 November 2015 antara Sungep dengan Sopan;
20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Sungeb;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Sungeb;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang sporadic tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Sungeb;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Sungeb;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Juli 1997 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Sopan selaku penjual dan pihak kedua Sungeb selaku pembeli atas sebidang tanah senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak dipekon Pamenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa pernah membeli tanah dari Saksi Sopan;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa pada tahun 1997 tersebut semula masuk wilayah Pekon Pamenang;
- Bahwa pada tahun 2015, karena ada pemekaran wilayah, tanah tersebut sudah masuk wilayah Pekon Banjarejo;
- Bahwa objek tanah yang termuat dalam barang bukti Surat Jual Beli Tanah tahun 2015 antara Saksi Sopan selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli merupakan objek tanah yang sama sebagaimana termuat dalam

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Surat Jual Beli Tanah tahun 1997 antara Saksi Sopan selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli;

- Bahwa tanah tersebut senyatanya dikuasai oleh Terdakwa sejak 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa adanya perbedaan nama wilayah yang tercantum dalam Surat Jual Beli tahun 1997 dengan Surat Jual Beli tahun 2015 adalah dikarenakan adanya pemekaran wilayah, sehingga objek tanah yang sama yang semula masuk wilayah Pekon Pamenang menjadi masuk wilayah Pekon Banjarejo;
- Bahwa para pihak, khususnya Saksi Sopan selaku penjual dan Terdakwa selaku pembeli, yang menandatangani surat jual beli baik Surat Jual Beli tahun 1997 maupun Surat Jual Beli tahun 2015 sama-sama mengakui dan tidak berkeberatan dengan Surat Jual Beli tahun 2015 tersebut;
- Bahwa Saksi Sutoyo (pelapor) adalah Direktur Utama PT Banjar Makmur Raharta (PT BMR);
- Bahwa pada tahun 2005, tanah milik Terdakwa hendak dibeli oleh PT BMR melalui Saksi Muslihudin;
- Bahwa PT BMR melalui perwakilannya yaitu Saksi Muslihudin, sudah membayarkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa disertai bukti kwitansi tanggal 10 Juli 2005 yang bertuliskan "pembayaran ini adalah pembayaran pertama";
- Bahwa Saksi Sutoyo selaku Direktur Utama PT BMR belum pernah menandatangani suatu akta jual beli baik atas nama Saksi Sutoyo sendiri ataupun atas nama PT BMR dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2006, Terdakwa memberikan cap jempol di atas Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan "dengan ini saya pihak ke-I (satu) selaku pemilik tanah pegunungan menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menerima hasil musyawarah dengan tim pembebasan lahan di Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas untuk menerima harga yang telah disepakati bersama yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/ha tunai (berikut tanam tumbuh dan seisinya)";
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa menemui Saksi Herman selaku Kepala Pekon Banjarejo untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Saksi Herman selaku Kepala Pekon Banjarejo menginformasikan kepada Terdakwa mengenai persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan Surat Keterangan Tanah diantaranya yaitu KTP pemohon, Kartu Keluarga pemohon, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik dari pemohon, serta surat alas hak kepemilikan misalnya seperti surat jual beli, surat hibah atau surat waris;

- Bahwa alas hak kepemilikan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi Herman selaku kepala Pekon adalah Surat Jual Beli Tanah tahun 1997 yang terletak di Pekon Pamenang, sedangkan ketika Terdakwa mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tanah, objek tanah tersebut sudah masuk wilayah Pekon Banjarejo;
- Bahwa Saksi Herman menyarankan kepada Terdakwa untuk memperbarui surat jual beli tersebut dengan ketentuan para pihak tidak keberatan dengan adanya pembaruan surat jual beli tersebut;
- Bahwa surat jual beli tahun 2015 diketik oleh pegawai Pekon Banjarejo sesuai data yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah surat jual beli tahun 2015 selesai diketik, surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa memintakan dan melengkapi tanda tangan para pihak yang tertera pada surat tersebut sebagai bukti bahwa para pihak tidak keberatan dengan pembaruan surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi Herman selaku Kepala Pekon memberikan blanko-blanko surat terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan surat tanah, diantaranya adalah Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, untuk diisi dan dilengkapi oleh Terdakwa sesuai dengan permohonan yang akan diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah diisi oleh Terdakwa, blanko tersebut kemudian diketik oleh pegawai kantor pekon sesuai dengan data yang diberikan. Setelah surat tersebut selesai diketik, surat tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk diperiksa lalu ditandatangani;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah ditandatangani oleh Terdakwa atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa melengkapi persyaratan-persyaratannya yaitu KTP pemohon, Kartu Keluarga pemohon, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik dari pemohon, serta surat alas hak kepemilikan berupa Surat Jual Beli Tanah, kemudian Saksi Herman menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep serta Surat Keterangan Tanah Nomor:SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015;

- Bahwa atas terbitnya Surat Keterangan Tanah atas nama Sungep tersebut, Saksi Sutoyo mengajukan keberatan terhadap Saksi Herman dengan alasan tanah tersebut adalah milik Saksi Sutoyo karena sudah dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa atas keberatan tersebut, Saksi Herman mengirimkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Tanah atas nama Sungep kepada Kantor BPN Pringsewu dengan tembusan dikirimkan ke Kantor Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu dengan alasan objek tanah masih dalam sengketa perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. Dapat menimbulkan kerugian;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum orang perorangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sungeb alias Sueb bin Mat Kurdi merupakan subjek hukum orang

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



yang identitasnya telah dibenarkan dan telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai jati diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan maupun dicetak misalnya dengan mesin cetak, mesin tik ataupun *printer*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo yang berpendapat bahwa yang dimaksud **membuat surat palsu** adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Pegawai polisi yang membuat proses perbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian membuat proses perbal palsu. Ia membuat proses perbal palsu apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses perbalnya lain dari pada hal yang diceritakan kepadanya oleh orang tersebut (KUHP beserta komentar pasal demi pasal, halaman 195);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Wirjono Projodikoro yang berpendapat bahwa yang dimaksud membuat surat palsu apabila: (Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, cet.1968, hal. 180)

- Seseorang A membikin surat seolah-olah berasal dari seorang B dan menandatangani dengan meniru tanda tangan dari B;
- Seorang A membikin surat dan menandatangani sendiri, tetapi isinya tidak benar (*intellectuelle valsheid*)
- Seorang A mengisi kertas kosong, yang sudah ada tanda tangan dari B dengan tulisan yang tidak benar (*blanco seeing*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wirjono Projodikoro yang berpendapat bahwa yang dimaksud **memalsukan surat** apabila: (Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, halaman 180-181)

- Seorang A mengubah surat dari B yang sudah selesai tertulis, sedemikian rupa, sehingga isi surat menjadi lain yang tidak benar, jadi menyimpang dari kehendak si penanda tangan si B;



- Seorang A mengubah tanda tangan dari B menjadi tanda tangan orang lain, si C misalnya, sehingga seolah-olah isi surat tersebut berasal dari si C;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dengan Wirjono Projodikoro (Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, halaman 177-178) dan R. Soesilo (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, halaman 195) yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak semua pemalsuan surat dikenakan hukuman, melainkan ada pembatasan yaitu:

1. Surat yang menerbitkan suatu hak;
2. Surat yang menerbitkan suatu perjanjian;
3. Surat yang menerbitkan suatu pembebasan hutang;
4. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum (halaman 2 paragraf ketiga), Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah membuat surat palsu atau telah memalsukan surat terhadap 4 buah surat yaitu:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep;
2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep;
4. Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan penerapan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Penerapan unsur pemalsuan surat terhadap surat berupa:

- Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kedua surat tersebut merupakan surat yang diakui benar dibuat oleh orang yang menandatangani surat tersebut yaitu dibuat oleh Saksi Herman selaku Kepala Pekon Banjarejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Sutoyo, Saksi Sopan, Saksi Muryanto, Saksi Sujasmin, Saksi Rasmin, Saksi Muhtadin, Saksi Darmin, Saksi Herman, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, tanah yang menjadi objek dalam kedua surat tersebut di atas dikuasai oleh Sungeb sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang tanpa pernah terputus;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pada tahun 2015 ketika Terdakwa mengajukan penerbitan kedua surat tanah tersebut kepada Saksi Herman, objek tanah senyatanya berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Sutoyo, Muslihudin, Rosyidi, Saksi Nasir, Saksi Umar Said, Saksi Sunaryo, Saksi Herman, Saksi Agus Candra, Saksi Huzairin, Saksi Margono dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, antara Saksi Sutoyo dengan Terdakwa belum pernah ada penandatanganan suatu akta jual beli serta belum pernah juga ada pelunasan pembayaran jual beli tanah milik Terdakwa selain pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai "pembayaran pertama" sebagaimana tertera dalam barang bukti kwitansi tanggal 10 Juli 2015;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa tanah yang menjadi objek dalam kedua surat tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan belum pernah dialihkan kepemilikannya atau belum pernah dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena tanah yang menjadi objek dalam kedua surat tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan tanah tersebut belum pernah dialihkan kepemilikannya oleh Terdakwa, maka perbuatan Saksi Herman menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep adalah berdasarkan keadaan yang senyatanya terjadi saat itu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan surat-surat tersebut kepada Saksi Herman, sehingga Saksi Herman menerbitkan surat-surat tersebut bukanlah perbuatan membuat surat palsu ataupun memalsukan surat sebagaimana dimaksud di atas;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari pada itu, Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon selaku Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), yang mana keputusan tersebut bersifat konkret, individual dan final.
- Konkret artinya keputusan tersebut tidak bersifat abstrak atau secara kasat mata ditujukan untuk hal tertentu yang dapat diketahui maksud dan tujuannya. Dalam perkara *a quo*, Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah adalah untuk menerangkan bahwa tanah yang disebutkan dalam surat tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Individual artinya keputusan tersebut hanya ditujukan untuk individu atau orang tertentu yang disebutkan dalam surat tersebut. Dalam perkara *a quo*, Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah ditujukan untuk Terdakwa;
- Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam perkara *a quo*, Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah merupakan produk kewenangan dari Saksi Herman selaku pejabat/Kepala Pekon Banjarejo;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Sutoyo, Saksi Indra Heryadi, Saksi Sujasmin, serta Saksi Herman yang saling bersesuaian, Terdakwa telah membatalkan Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep dengan alasan adanya sengketa perdata antara Terdakwa dengan Saksi Sutoyo yang diketahui oleh Saksi Herman berdasarkan pengakuan dari Saksi Sutoyo bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Saksi Sutoyo;
- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Philipus M. Hadjon (m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/142184 diakses 9 April 2019) yang menyatakan bahwa dalam Hukum Tata Usaha Negara, dikenal asas *contrarius actus*, yang bermakna pejabat yang menerbitkan suatu keputusan berwenang untuk mencabut kembali keputusannya;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi Herman yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama Sungep, kemudian membatalkan atau menanggukhan surat-surat tersebut dengan alasan adanya sengketa keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, merupakan tindakan yang dibenarkan secara hukum;
- Bahwa perbuatan Saksi Herman membatalkan atau menanggukhan Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas nama Sungep dengan alasan ada sengketa perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu, tidaklah serta merta menunjukkan bahwa surat yang dibatalkan tersebut merupakan surat palsu;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerapan unsur pemalsuan surat terhadap surat berupa:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungeb;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungeb;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kedua surat tersebut merupakan surat yang diakui dan dibenarkan dibuat oleh Terdakwa selaku orang yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa oleh karena surat tersebut secara materiil merupakan suatu pernyataan dari Terdakwa yang berbentuk surat, maka kapasitas Saksi Herman dalam surat tersebut adalah sebagai aparat desa/pekon yang mengetahui atau membenarkan bahwa ada salah seorang warganya yaitu Terdakwa pernah membuat pernyataan yang demikian;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tersebut dibuat dihadapan Saksi Herman selaku Kepala Pekon, namun surat pernyataan tidak bisa membuktikan apa-apa atau tidak bisa mengikat pihak lain selain dari pada orang yang membuat pernyataan tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan **tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa**". Oleh karenanya suatu surat pernyataan tidak memenuhi kriteria sebagai surat yang

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



menerbitkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perjanjian, surat yang menerbitkan suatu pembebasan hutang, ataupun surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian;

- Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Sutoyo, Saksi Sopan, Saksi Muryanto, Saksi Sujasmin, Saksi Rasmin, Saksi Muhtadin, Saksi Darmin, Saksi Herman, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, tanah yang menjadi objek dalam kedua surat tersebut di atas dikuasai oleh Sungeb sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang tanpa pernah terputus;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pada tahun 2015 ketika Terdakwa mengajukan penerbitan kedua surat tanah tersebut kepada Saksi Herman, objek tanah senyatanya berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep dan Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, bukanlah bentuk membuat surat palsu ataupun memalsu surat sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap 1) Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, 2) Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, 3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, dan 4) Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal” telah terpenuhi dengan alasan bahwa surat jual beli No.5202/91/18.10/06/2005/2015 merupakan surat palsu karena Saksi Sopan tidak pernah menjual tanah yang terletak di Banjarejo sebagaimana termuat dalam surat keterangan jual beli tersebut (surat tuntutan halaman 31), maka terhadap surat tuntutan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa memalsukan 4 (empat) buah surat sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, dan tidak pernah mendakwa Terdakwa memalsukan surat atau membuat surat palsu terhadap Surat Jual Beli No.5202/91/18.10/06/2005/2015;
- Bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak pernah memasukan Surat Jual Beli No.5202/91/18.10/06/2005/2015 sebagai surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya Surat Jual Beli No.5202/91/18.10/06/2005/2015, tidak dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal” dalam unsur kedua di atas;
- Bahwa terlepas dari tidak adanya Surat Jual Beli No.5202/91/18.10/06/2005/2015 dalam dakwaan penuntut umum tersebut, tanpa bermaksud memberikan pertimbangan yang berlebihan namun sekedar melengkapinya, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Sopan selaku pihak penjual yang tertera dalam Surat Jual Beli No.5202/91/18.10/06/2005/2015, menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dengan surat tersebut, karena senyatanya tanah tersebut memang sudah dijual oleh Saksi Sopan kepada Terdakwa, sehingga tanah tersebut sudah menjadi hak dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sopan, Saksi Herman, Saksi Muryanto, Saksi Sujasmin, Saksi Rasmin, Saksi Muhtadin, Saksi Agus Candra serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 8 April 2019, bahwa objek tanah sebagaimana termuat dalam barang bukti Surat Keterangan Jual Beli Tanah tahun 1997 antara Sopan selaku penjual

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



dengan Sungep selaku pembeli adalah objek yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah No.5202/91/18.10/06/2005/2015 tahun 2015 antara Sopan selaku penjual dengan Sungep selaku pembeli;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Saksi Sutoyo, Saksi Muslihuudin, Saksi Rosyidi, Saksi Muryanto, Saksi Rasmin, Saksi Sujasmin, Saksi Muhtadin, Saksi Herman, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Terdakwa senyatanya memiliki, menguasai dan mengelola objek tanah tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di persidangan juga telah didengarkan pendapat ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu Ahli Eddy Rifa'i yang berpendapat bahwa pada intinya adalah apabila pihak-pihak yang terkait dalam suatu surat disini menyatakan hal tersebut benar, maka surat tersebut dinyatakan benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Heryadi selaku Camat Banyumas yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembaruan suatu surat jual beli dapat diterima secara administratif sepanjang para pihak tidak berkeberatan dengan dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari si penjual. Sehingga jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, pembaruan Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Saksi Sopan selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli dapat dibenarkan dan diterima secara administratif jika Saksi Sopan selaku penjual tidak berkeberatan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam fakta persidangan Saksi Sopan menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan dengan dengan Surat Jual Beli No.5202/91/18.10/06/2005/2015, maka Surat Jual Beli No.5202/91/18.10/06/2005/2015 dapat dianggap sebagai pembaruan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tahun 1997 antara Saksi Sopan selaku penjual dengan Terdakwa selaku pembeli, yang secara administratif dapat dibenarkan;
- Bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Jual Beli No.5202/91/18.10/06/2005/2015 merupakan bentuk perikatan perdata antara para pihak yang menandatangani surat tersebut, yang mana dalam fakta persidangan para pihak membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap isi dari surat jual beli tersebut. Oleh karenanya kebenaran dari perikatan perdata tersebut haruslah dibuktikan secara keperdataan dalam sidang perdata dan bukan dalam ranah persidangan pidana. Hal ini sejalan

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



dengan pendapat Ahli Eddy Rifai yang menerangkan bahwa dalam kaitan kepemilikan, jika terdapat sengketa kepemilikan maka harus dibuktikan dalam persidangan perdata;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari ketiadaan Surat Keterangan Jual Beli Tanah No.5202/91/18.10/06/2005/2015 tahun 2015 dalam dakwaan Penuntut Umum, jikapun Surat Dakwaan Penuntut Umum mencantumkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah No.5202/91/18.10/06/2005/2015 tahun 2015 sebagai surat palsu atau memalsukan surat, maka Surat Keterangan Jual Beli Tanah No.5202/91/18.10/06/2005/2015 tahun 2015 tersebut bukanlah bentuk membuat surat palsu ataupun memalsukan surat terhadap Surat Keterangan Jual Beli Tanah tahun 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal” telah terpenuhi dengan alasan tanah yang menjadi objek dalam keempat buah surat tersebut (Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, dan Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep) telah dibeli oleh Saksi Pelapor Sutoyo alias Cun Cun pada tahun 2005 yang dibuktikan dengan adanya kwitansi tanda terima pembayaran tanah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Pernyataan tertanggal 7 November 2006 (surat tuntutan halaman 34), maka terhadap surat tuntutan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdapat pertentangan/hal yang kontradiktif antara Surat Dakwaan Penuntut Umum alternatif pertama yang tercantum dalam halaman 1 paragraf 2 yang menyatakan “.....selanjutnya Saksi Muslihudin melakukan pendataan dan didapat 53 (lima puluh tiga) warga masyarakat yang mau menjual tanah dengan harga yg bervariasi dari harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perhektarnya (disepakati secara lisan) yang diantaranya Terdakwa Sungeb.....dst” dengan pembuktian Penuntut Umum atas surat dakwaan tersebut sebagaimana

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum halaman 33 baris terakhir sampai dengan halaman 34 baris ke-1 yang menyatakan “.....selanjutnya Terdakwa Sueb pada tanggal 10 Juli 2005 dibuat kwitansi pembayaran kepada Sungeb sejumlah Rp1.500.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 5000m2 (ditandatangani Sungeb)”.

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Surat Dakwaan Penuntut Umum mendalilkan harga tanah, termasuk tanah milik Terdakwa, bervariasi antara Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perhektare, maka sudah sepatutnya, Surat Tuntutan Penuntut Umum membuktikan adanya pembayaran tanah dengan harga antara Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perhektare sebagaimana didalilkan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa sesuai dengan isi yang tercantum dalam barang bukti kwitansi Nomor 48 tertanggal 10 Juli 2005 yang ditandatangani atas nama Sungep senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang menyebutkan “**pembayaran ini adalah pembayaran pertama**”, Majelis Hakim selaku Hakim yang memeriksa perkara pidana tidak dapat menafsirkan suatu bukti perikatan perdata selain sesuai dengan isi yang senyatanya termuat dalam surat tersebut. Maka dengan tidak menyimpangi dari isi yang tertera dalam kwitansi tersebut, kwitansi tersebut haruslah dipandang sebagai **pembayaran tahap pertama**, dan tidak dipandang lebih dari itu apalagi dianggap sebagai pelunasan pembayaran;
- Bahwa sesuai dengan isi yang tercantum dalam barang bukti surat pernyataan tanggal tertanggal 7 November 2006 yang menyatakan bahwa “dengan ini saya pihak ke-I selaku pemilik tanah pegunungan menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menerima hasil musyawarah dengan tim pembebasan lahan di Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas **untuk menerima harga yang telah disepakati bersama**, yaitu Rp2.000.000,00/ha.....dst”, Majelis Hakim selaku Hakim yang memeriksa perkara pidana tidak dapat menafsirkan suatu surat perikatan perdata selain sesuai dengan isi yang senyatanya termuat dalam surat tersebut. Maka dengan tidak menyimpangi dari isi surat tersebut, Surat Pernyataan tersebut harus dipandang sebagai pernyataan dari Terdakwa bahwa ia telah menyepakati atas harga suatu tanah, dan tidak dipandang lebih dari itu



apalagi dianggap sebagai suatu bukti pelunasan pembayaran ataupun suatu akta jual beli;

- Bahwa surat pernyataan kesepakatan harga bukanlah bukti pelunasan pembayaran ataupun surat jual beli;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, tidak pernah ditunjukkan adanya alas hak kepemilikan Saksi Pelapor Sutoyo alias Cun-Cun, misalnya sertipikat tanah, surat jual beli tanah atau surat hibah, yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sebagaimana termuat dalam dalil Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu, antara Saksi Pelapor Sutoyo alias Cun-Cun dengan Terdakwa terdapat sengketa perdata mengenai kepemilikan tanah yang menjadi objek pemalsuan surat/surat palsu dalam dakwaan Penuntut umum. Oleh karenanya tidaklah tepat jika dalam pemeriksaan persidangan pidana, suatu barang bukti surat yang senyatanya bukan sebagai bukti kepemilikan tanah ditafsirkan sebagai bukti kepemilikan atas tanah, tanpa didukung suatu alas hak atas tanah (misal sertipikat tanah, akta jual beli tanah, akta hibah) atau didukung suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum mengenai pembuktian unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyuruh mencantumkan keterangan yang palsu di dalam akta otentik;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



3. Yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;
4. Dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang diberikan itu adalah benar;
5. Dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum orang perorangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Sungeb alias Sueb bin Mat Kurdi merupakan subjek hukum orang yang identitasnya telah dibenarkan dan telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai jati diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyuruh mencantumkan keterangan yang palsu di dalam akta otentik;

Menimbang, bahwa adanya pencantuman kata-kata "menyuruh" dalam pasal ini adalah sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, dimana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam pasal ini bukanlah orang yang membuat atau mencantumkan keterangan yang palsu, melainkan seseorang yang menyuruh orang lain untuk mencantumkan keterangan yang palsu atau seseorang yang memberikan keterangan yang palsu terhadap orang yang membuat suatu akta otentik sehingga orang yang membuat akta otentik tersebut, berdasarkan keterangan palsu yang diberikan kepadanya, mencantumkan suatu keterangan yang palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Andi Hamzah (Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, cet. 2009, halaman 139-140) yang menyatakan bahwa yang dimaksud akta otentik adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1868 BW (*Burgelijk wetboek voor Indonesie*) yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "keterangan yang palsu dalam akta otentik" adalah akta otentik yang berisikan keterangan yang didasarkan dari seseorang yang memberikan keterangan yang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum (halaman 4 paragraf kedua), Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah menyuruh memberikan keterangan palsu pada 4 buah surat yaitu:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep;
2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep;
4. Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan penerapan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Desa berwenang membuat surat keterangan atas tanah;
- Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep dan Berita Acara Pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep merupakan surat yang dibuat oleh Saksi Herman selaku Kepala Pekon Banjarejo yang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, maka kedua surat tersebut memenuhi pengertian akta otentik sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah isi dari kedua surat tersebut terdapat keterangan palsu yang dicantumkan atas perintah/anjuran/kehendak/suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena pembuktian mengenai keterangan palsu sudah diuraikan di dalam pertimbangan pembuktian unsur kedua dakwaan alternatif pertama penuntut umum pasal 263 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut untuk digunakan dalam pembuktian keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dalam dakwaan alternatif kedua ini. Atas dasar hal tersebut maka “keterangan palsu” dalam unsur ini tidak terbukti secara hukum;

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, merupakan surat yang dibuat oleh Terdakwa dan diketahui oleh Saksi Herman selaku Kepala Pekon;
- Bahwa ditinjau dari bentuknya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep dan Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep merupakan suatu surat pernyataan;
- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan “surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan **tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa**”;
- Bahwa oleh karena suatu surat pernyataan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, maka surat pernyataan bukanlah akta sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep dan Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep tidak memenuhi pengertian “akta” sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, sebagaimana diatur dalam pasal 183-184 KUHP, yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk mencantumkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena salah seorang Hakim Anggota yaitu Joko Ciptanto, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutoyo, Saksi Muslihudin, Saksi Rosyidi, Saksi Muryanto, Saksi Setiyadi, Saksi Wahyu Utomo, Saksi Rasmin, Saksi Umar Said, Saksi Darmin, Saksi Jabarudin, Saksi Agus Candra, Saksi Herman serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa asal muasal permasalahan yang timbul akibat terbitnya keempat buah surat yaitu 1) Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, 2) Berita Acara Pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, merupakan surat yang diakui benar dibuat oleh orang yang menandatangani surat tersebut yaitu dibuat oleh Saksi Herman selaku Kepala Pekon Banjarejo, sedangkan surat 3) Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, dan 4) Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep, adalah berawal dari sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan Saksi Sutoyo alias Cun-Cun selaku pelapor, terhadap tanah objek perkara yang terletak di pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu yang mana sengketa tersebut sedang diperiksa dalam persidangan perkara Perdata dibawah register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Kot;
- Bahwa oleh karena keempat surat yang diterbitkan oleh Saksi Herman tersebut adalah masih dalam kaitan sengketa kepemilikan perdata antara Terdakwa dengan Saksi Sutoyo alias Cun-Cun selaku pelapor, maka isi keempat surat tersebut belum dapat dinilai kebenarannya sebelum adanya putusan perdata yang menyatakan siapa yang berhak terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep dan Berita Acara Pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep merupakan surat yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Kepala Pekon Banjarejo oleh karenanya merupakan produk surat Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian perbuatan Terdakwa menerbitkan kedua buah surat tersebut merupakan perbuatan dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta bahwa dari keempat surat yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang terdiri dari 2 (dua) surat diantaranya merupakan surat yang diterbitkan oleh Saksi Herman selaku Kepala Pekon Banjarejo dan 2 (dua) surat lagi merupakan suatu surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep dan Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungep merupakan suatu surat pernyataan yang tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga kebenaran isinya masih harus diuji dalam suatu persidangan perdata karena berkaitan dengan sengketa kepemilikan. Kedua surat tersebut merupakan bentuk klaim dari Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya, yang mana hal tersebut bukanlah bukti kepemilikan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dakwaan dan tuntutan penuntut umum (surat tuntutan halaman 34) atas dasar laporan Saksi Sutoyo yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Sutoyo sehingga 2 buah surat pernyataan Terdakwa merupakan surat palsu, merupakan ranah Hukum Perdata karena berkaitan dengan sengketa kepemilikan antara Saksi Sutoyo dengan Terdakwa, sedangkan perbuatan Saksi Herman menerbitkan kedua buah surat tersebut (Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah) merupakan ranah Hukum Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan produk Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut pada hakikatnya bukanlah suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, salah satu Hakim Anggota Joko Ciptanto, S.H., M.H., berpendapat bahwa putusan yang tepat terhadap Terdakwa Sungeb alias Sueb bin Mat Kurdi adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 4 Mei 2005 yg ditandatangani oleh Sungep;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.



2. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1 tertanggal 4 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Muslihudin senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 2 tertanggal 5 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Muslihudin senilai Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 3 tertanggal 9 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Muslihudin senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 48 tertanggal 10 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Sungep senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran tahap pertama atas sebidang tanah;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh Muslihudin;
7. 2 (dua) lembar surat kesepakatan kerja sama (MoU) No. 565.04.2017.33.2006 tanggal 14 Februari 2006;
8. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Pemerintah Pekon Banjarejo Nomor : 565.06.2017.33.2006 tanggal 19 Februari 2006;
9. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat koordinasi tentang penambang buji besi dan mangan didalam wilayah Pekon Banjarejo tanggal 16 Februari 2006;
- 10.2 (dua) lembar Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembebasan tanah di Pekon Banjarejo Kec. Banyumas Kab. Tanggamus Nomor : 565.06.2017.33.2006 tanggal 18 Agustus 2006;
- 11.2 (dua) lembar berita acara musyawarah Kepala Pekon dan BHP pekon Banjarejo tanggal 16 Agustus 2006;
- 12.2 (dua) lembar surat keputusan tentang nilai ganti rugi di Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Tanggamus Nomor: 565.07.2017.33.2006 tanggal 23 Agustus 2006;
- 13.2 (dua) lembar berita acara musyawarah Kepala Pekon dan BHP tentang nilai ganti rugi tanah dan daftar hadir Musyawarah harga pembebasan tanah tanggal 22 Agustus 2006;
- 14.1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 7 November 2006 yang ditanda tangani oleh Sungep;
- 15.1 (satu) lembar surat keputusan pembentukan tim pembebasan tanah di pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Nomor: 565.06.20.05.2011 tanggal 03 Januari 2011;



16.1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Tindak Lanjut Pembentukan Tim Tentang Pembebasan Tanah di Pekon Banjarejo tanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Samsul Hidayat;

17.1 (satu) lembar surat panggilan nomor: 140.01/06/2005/2010 tanggal 10 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Samsul Hidayat;

18.1 (satu) lembar Berita Acara Nomor:413.11/002/06/2005/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan Daftar Hadir Musyawarah Pekon Banjarejo;

Yang telah disita dari Saksi Sutoyo, maka akan dikembalikan kepada Saksi Sutoyo;

19.1 (satu) Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor:5202/91/18.10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 antara Sungep dengan Sopan;

20.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 Nopember 2015 atas nama Sungeb;

21.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungeb;

22.1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungeb;

23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungeb;

Yang telah disita dari Saksi Herman, maka akan dikembalikan kepada Saksi Herman;

24.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Juli 1997 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sopan selaku penjual dan pihak kedua Sungeb selaku pembeli atas sebidang tanah senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak dipekon Pamenang yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 191 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sungeb alias Sueb bin Mat Kurdi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau dakwaan alternatif kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 4 Mei 2005 yg ditandatangani oleh Sungep;
 - 4.2. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 1 tertanggal 4 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Muslihudin senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 4.3. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 2 tertanggal 5 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Muslihudin senilai Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
 - 4.4. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 3 tertanggal 9 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Muslihudin senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 4.5. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 48 tertanggal 10 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Sungep senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.6. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Muslihudin;
 - 4.7. 2 (dua) lembar surat kesepakatan kerja sama (MoU) No. 565.04.2017.33.2006 tanggal 14 Februari 2006;
 - 4.8. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Pemerintah Pekon Banjarejo Nomor: 565.06.2017.33.2006 tanggal 19 Februari 2006;
 - 4.9. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi Tentang Penambang Bijih Besi dan Mangan di dalam wilayah Pekon Banjarejo tanggal 16 Februari 2006;
 - 4.10. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembebasan tanah di Pekon Banjarejo Kec. Banyumas Kab. Tanggamus Nomor: 565.06.2017.33.2006 tanggal 18 Agustus 2006;
 - 4.11. 2 (dua) lembar berita acara musyawarah Kepala Pekon dan BHP pekon Banjarejo tanggal 16 Agustus 2006;



- 4.12. 2 (dua) lembar Surat Keputusan tentang Nilai Ganti Rugi di Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Tanggamus Nomor: 565.07.2017.33.2006 tanggal 23 Agustus 2006;
- 4.13. 2 (dua) lembar Berita Acara Musyawarah Kepala Pekon dan BHP tentang Nilai Ganti Rugi Tanah dan Daftar Hadir Musyawarah Harga Pembebasan Tanah tanggal 22 Agustus 2006;
- 4.14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 7 November 2006 yang ditanda tangani oleh Sungep;
- 4.15. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembebasan Tanah di Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Nomor: 565.06.20.05.2011 tanggal 03 Januari 2011;
- 4.16. 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Tindak Lanjut Pembentukan Tim Tentang Pembebasan Tanah di Pekon Banjarejo tanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Samsul Hidayat;
- 4.17. 1 (satu) lembar surat panggilan nomor: 140.01/06/2005/2010 tanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Samsul Hidayat;
- 4.18. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 413.11/002/06/2005/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan Daftar Hadir Musyawarah Pekon Banjarejo; dikembalikan kepada Saksi Sutoyo;
- 4.19. 1 (satu) Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 5202/91/18.10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 antara Sungep dengan Sopan;
- 4.20. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT/10/06/2005/2015 tanggal 5 November 2015 atas nama Sungeb;
- 4.21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 November 2015 atas nama Sungeb;
- 4.22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik tanggal 5 November 2015 atas nama Sungeb;
- 4.23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 November 2015 atas nama Sungeb; dikembalikan kepada Saksi Herman;
- 4.24. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jual Beli tanah tanggal 23 Juli 1997 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sopan selaku penjual dan pihak kedua Sungeb selaku pembeli atas sebidang tanah senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Pekon Pamenang; dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Sunarya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh Lilik Septriyana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hidayat Sunarya, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)